



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Dasar, perlu menetapkan Tim Teknis tersebut;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 368 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS
KOMPUTER JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR TIM TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	SANDE MAKALALAG, S.Pd	PENANGGUNG JAWAB	-	-
2	SYAIFUDDIN, S.Pd	KOORDINATOR	Rp2.500.000,00	orang/kegiatan
3	RENDI HASAN, S.Pd	TEKNISI SEKOLAH DASAR (SD)	Rp2.500.000,00	orang/kegiatan
4	FRANS EFENDI AHMAD, S.Pd	TEKNISI SEKOLAH DASAR (SD)	Rp2.500.000,00	orang/kegiatan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj.SEKRETARIS DAERAH	